



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Yth. 1. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
2. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 0772 TAHUN 2023

TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA UJI KETENAGANUKLIRAN LINGKUP LABORATORIUM DOSIMETRI SUB LINGKUP KALIBRASI KELUARAN SUMBER RADIOTERAPI

A. Latar Belakang

Tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Pengalihan ini menyebabkan eksistensi BATAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi hilang dan berubah menjadi salah satu organisasi yang ada dalam struktur organisasi BRIN. Dengan demikian penunjukan dan/atau registrasi yang dahulu diberikan kepada BATAN melalui unit kerja tertentu sebagai Lembaga Uji Ketenaganukliran secara hukum berakhir.

Demikian pula dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2006 yang menyatakan LDSS (Laboratorium Dosimetri Standar Sekunder) BATAN ditunjuk sebagai LDTN (Laboratorium Dosimetri Tingkat Nasional) sudah tidak relevan lagi dengan meleburnya BATAN ke BRIN.

Hingga saat ini, LTKMR (Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi) BRIN yang melaksanakan fungsi PTKMR BATAN paska peleburan ke BRIN dan selama ini membawahi LDSS BATAN belum mendapatkan penunjukan dari BAPETEN sebagai Lembaga Uji Ketenaganukliran khususnya lingkup Laboratorium Dosimetri sub lingkup Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi. Ditambah lagi dengan rencana pengalihan sebagian Laboratorium LTKMR dari BRIN ke BSN untuk membentuk SNSU (Standar Nasional Satuan Ukur) radiasi. Sementara itu beberapa Laboratorium Dosimetri Standar Tersier (LDST), yang selama ini telah dibina oleh PTKMR BATAN mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai Lembaga Uji Ketenaganukliran lingkup Laboratorium Dosimetri sub lingkup Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi.

Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2006 mengatur bahwa kegiatan pengujian kalibrasi keluaran sumber radioterapi adalah kewenangan dari LDSS, bukan LDST. Namun dengan bertumbuhnya fasilitas radioterapi dan peningkatan modalitas yang tidak didukung dengan penambahan lembaga uji tentu akan berimplikasi pada keselamatan pasien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai dasar dalam penunjukan Lembaga Uji Ketenaganukliran lingkup Laboratorium Dosimetri sub lingkup Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan penunjukan Lembaga Uji Ketenaganukliran lingkup Laboratorium Dosimetri sub lingkup Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi serta pengakuan hasilnya sebagai persyaratan perizinan pemanfaatan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini hanya untuk penunjukan Lembaga Uji Ketenaganukliran lingkup Laboratorium Dosimetri sub lingkup Laboratorium Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Laboratorium Dosimetri, Kalibrasi Alat Ukur Radiasi, Keluaran Sumber Radiasi Terapi, dan Standardisasi Radionuklida;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Radioterapi;
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

E. Isi Edaran

1. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir agar memberikan penunjukan Lembaga Uji Ketenaganukliran lingkup Laboratorium Dosimetri sub lingkup Kalibrasi Keluaran Sumber Radioterapi kepada Pemohon penunjukan yang tidak hanya berasal dari LDSS namun juga berasal dari LDST selama memenuhi persyaratan penunjukan yang meliputi dokumen pemenuhan persyaratan manajemen dan dokumen pemenuhan persyaratan teknis, termasuk pemastian kompetensi personil pelaksana dan ketertelusuran peralatan.
2. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif serta Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif sesuai tugas dan fungsinya agar menerima hasil pengujian kalibrasi keluaran sumber radioterapi pada Laboratorium Dosimetri yang telah ditunjuk sebagaimana angka 1 di atas.
3. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif selanjutnya mempersiapkan perubahan atau penggantian terhadap Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 1 Tahun 2006.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 April 2023

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

